

shal

18 Feb. 09

161/17-03-09



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP.02.01/H.II/SK/0178/09**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
PROGRAM S-1, S-2 DAN S-3 DALAM NEGERI
TAHUN 2008**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program tugas belajar perlu ditetapkan nama-nama peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Program Sarjana (S-1), Magister (S-2), dan Doktor (S-3) tahun 2008 yang dibiayai oleh APBN, Proyek Pinjaman Luar Negeri di lingkungan Departemen Kesehatan, Maupun sumber dana lain yang tidak mengikat dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 541/Menkes/Per/VI/2008 tentang Program Tuas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1053/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.SJ.SK.H.1125 tentang Penetapan Tunjangan Tugas Belajar di lingkungan Departemen Kesehatan untuk Pendidikan Gelar/Non-Gelar Dalam Negeri;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah



**DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/IV/SK/0740/08 tentang Tim Koordinasi Program Penerapan Epidemiologi Lapangan;
 2. Keputusan Direktur Jenderal PP&PL Nomor HK.03.05/D/1.4/2451/2008 tentang Tim Teknis Pelaksanaan Program Penerapan Epidemiologi Lapangan;
 3. Keputusan Direktur Jenderal PP&PL Nomor HK.03.03/D/1.4/2494.A/2008 tentang Tim Rekrutmen Peserta Program Penerapan Epidemiologi Lapangan;
 4. Surat Sekretaris Ditjen PP&PL kepada WHO nomor TU.09.02/II.1/834/08 tentang Terms of Reference for Positions in FETP Secretariat;
 5. Surat Direktur Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra Ditjen PP&PL Nomor IR.01.02.5.1696 perihal Pemberitahuan Hasil tes Program Beasiswa Epidemiologi Lapangan;
 6. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor DM.02.03/2/3585/2008 tentang Penunjukan untuk mengikuti Tugas Belajar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 7. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Tanggal 15 Desember 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN TENAGA KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR PROGRAM S-1, S-2 DAN S-3 DALAM NEGERI TAHUN 2008.**
- Kedua : Daftar Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk mengikuti tugas belajar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Bantuan biaya tugas belajar diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Dalam hal yang bersangkutan oleh karena satu dan lain hal ternyata tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai batas masa studi yang ditetapkan oleh institusi pendidikan yang dituju, maka haknya dalam rangka bantuan tugas belajar ini dihentikan dan pembiayaan pendidikan untuk program yang belum terselesaikan sampai dengan kelulusannya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- Kelima : Pindah peminatan harus mendapat persetujuan pimpinan unit kerjanya, sedangkan pindah tempat pendidikan ke institusi pendidikan lainnya tidak diperbolehkan.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Keenam : Peserta tugas belajar yang keluar dari pendidikan atas permintaan sendiri, dikenakan sanksi mengembalikan semua biaya bantuan tugas belajar yang sudah dibayarkan untuk program studi yang diikuti.
- Ketujuh : Setiap 6 (enam) bulan sekali peserta tugas belajar wajib membuat laporan kemajuan (progress report) secara tertulis, serta 3 (tiga) bulan setelah menyelesaikan pendidikannya wajib menyerahkan laporan hasil pendidikan (termasuk skripsi/tesis/disertasi) kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Unit Pusat terkait selaku unit pengusul, serta penyanggand dana.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2009



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Aparatur Negara Negara di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Depkes di Jakarta;
7. Ketua Dewan Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes di Jakarta;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes di Jakarta;
10. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Depkes di Jakarta;
11. Sekretaris Eksekutif Proyek PHLN terkait di Jakarta;
12. Yang bersangkutan.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : KP.02.07/H.II/SK/0
Tanggal : 18 Februari 2009
Halaman : 1 dari 1 Halaman

DAFTAR TENAGA KESEHATAN YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR S-1, S-2 DAN S-3 DALAM NEGERI
TAHUN 2008

UNIT PUSAT : DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA	INST PEND YANG DITUJU	PEMINATAN	SUM
1	2	3	4	5	6	
PROGRAM S2						
1	Misti Rahayu	140324569	DKK Banyumas	UGM	Epidemiologi Lapangan	WHO
2	Amad Suwandi	140246567	DK Kota Semarang	UGM	Epidemiologi Lapangan	WHO
3	Sugiarto	140226181	DK Kulonprogo	UGM	Epidemiologi Lapangan	WHO
4	Bambang Suprptono	140226389	Dinkes Propinsi Kalimantan Barat	UGM	Epidemiologi Lapangan	WHO
5	Agung Nugroho	140272416	Dinkes Propinsi Jawa Timur	UGM	Epidemiologi Lapangan	WHO
6	I Made Swastika	140295344	KKP Kelas 1 Denpasar	UGM	Epidemiologi Lapangan	WHO
7	Muhammad Asdar	140307232	RSUD Propinsi Sulawesi Tenggara	UGM	Epidemiologi Lapangan	WHO
8	Ratna Wijayanti	140370215	BBTKL - PPM Yogyakarta	UGM	Epidemiologi Lapangan	WHO
9	Andreas Purwanto	140362595	Puskesmas Melonguane	UGM	Epidemiologi Lapangan	WHO
10	Dwi Oktaviana	470063938	Dinkes Propinsi DKI Jakarta	UI	Epidemiologi Lapangan	WHO
11	Ketut Ngurah	140280140	KKP Batam	UI	Epidemiologi Lapangan	WHO
12	Dwinda Ramadhani	140363963	BBTKL Jakarta	UI	Epidemiologi Lapangan	WHO
13	Charles Edward B. Pontoh	140370128	KKP Kelas 1 Jakarta	UI	Epidemiologi Lapangan	WHO
14	Ritanugraeni	900006788	Dinkes Propinsi Banten	UI	Epidemiologi Lapangan	WHO
15	Tubianto Anang Zulfikar	140369212	KKP Makassar	UI	Epidemiologi Lapangan	WHO
16	Karnely Herlena	140364690	Subdit Diare	UI	Epidemiologi Lapangan	WHO
17	Listiono	460023920	DKK Lampung Utara	UI	Epidemiologi Lapangan	WHO
18	Rumatora Matelda	140306735	DKK Fak Fak Papua	UI	Epidemiologi Lapangan	WHO
19	Darmawali Handoko	149365174	Subdit Surveilans	UI	Epidemiologi Lapangan	WHO



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : KP.02.07/H.II/SK/011
Tanggal : 18 Februari 2009
Halaman : 2 dari 2 Halaman

UNIT PUSAT : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU	PEMINATAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM S1						
1	Sri Julianingsih, Amd	140371285	B2P2VRP Salatiga	STIE Dharmaputra Semarang	Akuntansi	DIPA Badan Litbang
2	Joko Sugiarto, Amd	140369274	B2P2VRP Salatiga	UNDIP	Ilmu Perpustakaan	DIPA Badan Litbang
3	Rima Tunjungsari, AMKL	140371284	B2P2VRP Salatiga	UNDIP	Kesmas	DIPA Badan Litbang
4	Purniawaty	140371161	Puslitbang Biomedis dan Farmasi	UI	Biostatistik	DIPA Badan Litbang
5	Eka Pratiwi	140371538	Puslitbang Biomedis dan Farmasi	UNAS	Biologi	DIPA Badan Litbang
6	Kambang Sariadji	140371536	Puslitbang Biomedis dan Farmasi	UNAS	Biologi	DIPA Badan Litbang
7	Emi Suparwati	140121834	Sekretariat Badan Litbangkes	YAI	Perpustakaan	DIPA Badan Litbang
PROGRAM S2						
1	Umi Muzakiroh, SKM	140278578	Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan	UNAIR	IKM	DIPA Badan Litbang
2	dr. Reni Herman	140368989	Puslitbang Biomedis dan Farmasi	UI	Biomedis	DIPA Badan Litbang
3	Holy Arif Wibowo, S.Si	140376374	Puslitbang Biomedis dan Farmasi	UGM	Bioteknologi	DIPA Badan Litbang
4	Meda Permana, S.Sos	140350408	Puslitbang Biomedis dan Farmasi	UI	Sosiologi	DIPA Badan Litbang
PROGRAM S3						
1	dr. Siswanto, MHP., DTM	140210083	Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan	UNAIR	Ilmu Kedokteran	DIPA Badan Litbang
2	Dede Anwar Musadad, SKM, M.Kes	140106196	Puslitbang Ekologi dan Status Kesehatan	UI	Epidemiologi Lingkungan,	DIPA Badan Litbang

a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal

P. Sjaifii Ahmad, MPH
NIP. 140086897

